



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42, Pasal 63, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diatur pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penguatan kelembagaan antara lain pembentukan Forum Masyarakat Peduli Api;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas Kehutanan adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam Dekonsentrasi.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
13. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
14. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

15. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
16. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
17. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
18. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
19. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
20. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
21. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msayarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
24. Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
25. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
26. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
27. Pembina MPA adalah instansi vertikal, Perangkat Daerah, UPT KPH, pemegang izin atau masyarakat yang menjadi fasilitator dalam pembentukan MPA.
28. Desa atau kelurahan sasaran adalah desa atau kelurahan yang telah ditetapkan untuk direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan MPA.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan MPA agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. pembentukan Kelompok MPA;
- c. hak dan kewajiban Kelompok MPA;
- d. organisasi Kelompok MPA;
- e. sarana dan prasarana;
- f. standardisasi;
- g. kerja sama;
- h. koordinasi kerja;
- i. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelompok MPA menjadi kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. pemegang izin di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pada wilayah perizinannya;
 - b. UPT KPH pada wilayah kerjanya;
 - c. pemerintahan di tingkat desa dan/atau kelurahan pada wilayah desa dan/atau kelurahan di luar huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam pembentukan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, instansi vertikal atau masyarakat dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaannya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. BPBD;
 - b. Dinas Kehutanan;
 - c. DLH; dan/atau
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Terhadap MPA yang dibentuk dengan fasilitasi Pembina MPA, tanggung jawab pembinaannya tetap melekat pada pemerintahan di tingkat desa dan/atau kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN KELOMPOK MPA

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelompok MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penetapan desa dan/atau kelurahan sasaran, meliputi desa dan/atau kelurahan yang berbatasan dengan kawasan hutan, rawan kebakaran hutan dan lahan dan/atau yang ditetapkan Bupati/Wali Kota sebagai desa dan/atau kelurahan sasaran.

- (2) Pemilihan desa dan/atau kelurahan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pembina MPA berdasarkan data tingkat kerawanan dan/atau kejadian karhutla.
- (3) Pembentukan Kelompok MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persyaratan;
 - c. pembekalan; dan
 - d. penetapan.
- (4) Penamaan Kelompok MPA berdasarkan nama desa atau kelurahan.
- (5) Dalam hal pada satu desa atau kelurahan dibentuk lebih dari 1 (satu) Kelompok MPA, penamaan kelompok MPA ditambahkan nama Pembina MPA di belakang nama desa atau kelurahan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penguatan kelembagaan Kelompok MPA, dibentuk Forum MPA pada tingkat provinsi dengan berkoordinasi dengan Forum MPA tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Forum MPA tingkat provinsi dikoordinasikan dan ditetapkan oleh BPBD.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat di wilayah desa atau kelurahan sasaran.
- (2) Kegiatan sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap masyarakat di wilayah:
 - a. desa atau kelurahan sasaran; dan
 - b. calon anggota MPA.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa atau kelurahan sasaran;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun;
 - e. dapat membaca dan menulis secara aktif;
 - f. berkelakuan baik; dan
 - g. membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan.
- (2) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari desa atau kelurahan sasaran.
- (3) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh perangkat desa atau kelurahan sasaran.
- (4) Jumlah calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) regu yang beranggotakan masing-masing 15 (lima belas) orang dalam 1 (satu) kali pembentukan.
- (5) Satu calon anggota MPA hanya untuk satu keanggotaan MPA.

- (6) Format surat pernyataan sebagai tenaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dalam Keputusan Kepala BPBD.

Pasal 9

- (1) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus mengikuti pembekalan teknis pengendalian karhutla.
- (2) Pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) hari dengan materi 16 (enam belas) jam mata pelajaran.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas teori dan praktik yang meliputi 8 (delapan) jam mata pelajaran dan 8 (delapan) jam praktik.
- (4) Materi teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi yang dilakukan fasilitator dari:
 - a. Pembina MPA, atau
 - b. Lembaga terkait yang membidangi kebakaran dan lahan atas permintaan Pembina MPA.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki:
 - a. kemampuan mengajar, menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktik;
 - b. pengalaman yang cukup di bidang yang akan diajarkan; dan
 - c. kemampuan menerapkan berbagai metode mengajar dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- (6) Materi teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti silabus yang diatur dalam Keputusan Kepala BPBD.

Pasal 10

- (1) Penetapan anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah memenuhi persyaratan calon Anggota MPA sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. telah mengikuti pembekalan teknis MPA yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pembina MPA sesuai ketentuan dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan Anggota MPA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Anggota MPA yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah diberikan Kartu Anggota MPA.
- (4) Format kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Keputusan Kepala BPBD.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MPA

Pasal 11

- (1) Hak untuk berpartisipasi:
 - a. hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau kampanye yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan; dan

- b. hak untuk memberikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Hak untuk berorganisasi:
- a. hak untuk membentuk kelompok atau organisasi Masyarakat Peduli Api guna mengkoordinasikan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk berkumpul dan berdiskusi tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi:
- a. hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka; dan
 - b. hak untuk mengakses data dan laporan terkait kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan terkait.
- (4) Hak untuk melindungi lingkungan:
- a. hak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka dari ancaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk meminta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan lingkungan.
- (5) Hak untuk mendapatkan bantuan:
- a. hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan darurat jika terjadi kebakaran yang mengancam keselamatan mereka.
- (6) Hak untuk melaporkan pelanggaran:
- a. hak untuk melaporkan pelanggaran terkait pembakaran hutan ilegal atau aktivitas merusak lingkungan yang berkontribusi pada kebakaran; dan
 - b. hak untuk melaporkan tindakan kriminal yang berhubungan dengan kebakaran hutan kepada pihak berwenang.
- (7) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan:
- a. hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk mengakses informasi dan sumber daya yang dapat membantu mereka menjadi lebih efektif dalam upaya mereka.

Pasal 12

Kewajiban MPA antara lain:

- a. menaati peraturan dan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berlaku;
- c. menjunjung tinggi asas, prinsip dan panca darma relawan penanggulangan bencana; dan
- d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB V ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Organisasi anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sekurang-kurangnya mempunyai perangkat organisasi dan tugas, meliputi:
 - a. Ketua MPA, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha dalkarhutla di desa atau kelurahannya;
 - b. Sekretaris merangkap Bendahara, melaksanakan tugas untuk mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. Kepala Regu, melaksanakan tugas operasional dalkarhutla.
- (2) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas ikut aktif membantu dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca-kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MPA juga bertugas melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memberikan informasi kepada personil Pembina MPA terkait kejadian karhutla dan atau pelaku karhutla;
 - b. menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas Pembina MPA;
 - d. mendukung kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - e. melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan.
- (4) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di sekretariat kantor desa atau kelurahan setempat atau lokasi yang disepakati.

Pasal 14

Anggota MPA, dapat diberikan penghargaan apabila:

- a. berpartisipasi aktif secara mandiri dalam upaya pencegahan karhutla dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. menggalang masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran, memberikan informasi secara cepat kepada Pembina MPA sebagai upaya peringatan dini; dan/atau
- c. ikut aktif membantu dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan MPA berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. tidak aktif dalam kegiatan organisasi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana; atau
 - c. melanggar tata tertib organisasi yang telah disepakati.

- (3) Pemberhentian keanggotaan MPA merupakan kewenangan pejabat yang menetapkan pembentukan MPA.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa alat tulis, alat GPS (*Global Positioning System*), peta, kompas, papan tulis, komputer, alat komunikasi, peralatan tangan dan mekanik.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat berupa kentongan, pengeras suara di masjid, bendera, papan informasi desa, maupun papan peringkat bahaya kebakaran.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), menjadi tanggung jawab kepala desa atau lurah terhadap penggunaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharannya.
- (4) Sarana dan prasarana yang diberikan untuk kelompok MPA hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas MPA, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi baik oleh perangkat pemerintahan maupun oleh kelompok MPA.

BAB VII STANDARDISASI

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin dan UPT KPH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib membentuk MPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap desa atau kelurahan wajib membentuk MPA sekurang-kurangnya 1 (satu) regu.
- (3) Dalam hal luasan desa atau kelurahan lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar, jumlah regu MPA sekurang-kurangnya 2 (dua) regu.
- (4) Selain pertimbangan luasan wilayah sebagaimana di maksud pada ayat 2, desa atau kelurahan risiko tinggi bencana kebakaran hutan dan lahan, wajib memiliki MPA sekurang-kurangnya 2 (dua) regu.

Pasal 18

- (1) Setiap regu MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memiliki peralatan regu terdiri atas:
 - a. peralatan tangan; dan
 - b. peralatan mekanis.
- (2) Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri dari:
 - a. kapak dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit;
 - b. gepyok sejumlah 8 (delapan) unit;
 - c. garu tajam sejumlah 6 (enam) unit;
 - d. garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit;
 - e. sekop sejumlah 6 (enam) unit;

- f. pompa punggung sejumlah 10 (sepuluh) unit;
- g. obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit;
- h. kikir sejumlah 2 (dua) unit; dan
- i. golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit.

Pasal 19

- (1) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri atas:
 - a. pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya meliputi selang, nozzle, tangki air lipat, dan
 - b. *chain-saw*.
- (2) Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri atas:
 - a. pompa induk berjumlah 1 (satu) unit;
 - b. pompa jinjing berjumlah 3 (tiga) unit; dan/atau
 - c. pompa apung berjumlah 2 (dua) unit.
- (3) Kelengkapan pompa, paling sedikit terdiri atas dan berjumlah:
 - a. nozzle 5 (lima) buah;
 - b. tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit;
 - c. selang berjumlah 50 buah; dan
 - d. perlengkapan lainnya menyesuaikan.
- (4) *Chain-saw* dalam 1 (satu) regu paling sedikit berjumlah 1 (satu) unit.

Pasal 20

Setiap anggota MPA wajib memiliki perlengkapan pribadi yaitu: topi pengaman, kacamata pengaman, masker dan penutup leher, sarung tangan, peples, sepatu pemadam dan baju pemadam.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan dan pembinaan MPA, Perangkat Daerah dapat membuat Perjanjian Sinergitas atau Perjanjian Kerja Sama dengan instansi vertikal, perangkat daerah Kabupaten/Kota, pemegang izin atau masyarakat untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan MPA.
- (2) Perjanjian Sinergitas atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI KERJA

Pasal 22

- (1) MPA wajib melakukan koordinasi kerja dalam perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.
- (2) Koordinasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh MPA kepada kepala desa atau lurah, camat, satgas pengendali karhutla kabupaten/kota dan satgas pengendali karhutla provinsi.

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

BAB X

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembina MPA, dengan mekanisme:
 - a. pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan; dan
 - b. pelatihan (*inhouse training*) pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Pembina MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Kelompok MPA yang berada di dalam kawasan hutan terdiri dari:
 1. MPA Binaan UPT KPH;
 2. MPA Binaan UPT Tahura; dan
 3. MPA Binaan Manggala Agni,
 - b. Kelompok MPA yang berada di luar kawasan hutan terdiri dari:
 1. Binaan BPBD provinsi/kabupaten/kota; dan
 2. Binaan DLH,
 - c. Kelompok MPA yang berada di kawasan gambut merupakan binaan dari MPA Badan Restorasi Gambut dan *Mangrove*; dan
 - d. kelompok MPA binaan pemegang izin dibidang kehutanan.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dilakukan secara berjenjang oleh Pembina MPA dan Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mengetahui progres, realisasi dan permasalahan yang dihadapi oleh MPA;
 - b. mengetahui efektifitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh MPA; dan
 - c. mengetahui dampak terhadap peningkatan ekonomi dan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dapat berupa data dan informasi antara lain meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh MPA setiap bulannya kepada Pembina MPA yang selanjutnya disampaikan oleh Pembina MPA kepada Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah untuk dikompilasi menjadi laporan bulanan yang disampaikan kepada Gubernur dan pihak terkait lainnya.

- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Kepala BPBD.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pembentukan, pembinaan dan sarana prasarana MPA oleh pemegang izin dibebankan kepada pemegang izin.
- (2) Pendanaan pembentukan, pembinaan dan sarana prasarana MPA selain oleh pemegang izin, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003